

PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT

2015

Kpt KPU PROVINSI SUMATERA BARAT NO 72 Tahun 2015, 22 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT TAHUN 2015

ABSTRAK :

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tanggal 22 Agustus 2015, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat tentang Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 15 Tahun 2011, UU No 1 Tahun 2015, PKPU No 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU 1 Tahun 2010.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang : Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan tanggal 22 Agustus 2022.
- Lampiran 20 halaman